



BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 475 /KPTS/DLH/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG
LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASA EKOSISTEM
KABUPATEN BANYUASIN

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa setiap pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dilandasi dengan perencanaan yang terpadu, terarah serta menjamin kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya yang terkandung dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan apabila RPPLH belum disusun untuk dapat menggunakan hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. bahwa metode operasional konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah disepakati oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Forum Koordinasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion seluruh Indonesia yaitu menggunakan konsep jasa ekosistem (*Ecosystem Services*);
- c. bahwa untuk menyusun daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2.Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Daya Dukung Lingkungan Hidup untuk Perencanaan Wilayah;
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air;

9.Peraturan...

9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 182 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 182).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Banyuasin, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan dan materi dalam rangka penyusunan Hasil Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem meliputi peta tutupan lahan, peta batas administrasi dalam format *shape file* dan data penunjang lainnya yang diperlukan untuk melengkapi analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem;
- b. mengkompilasi dan mengolah data untuk mendukung penyusunan laporan dan basis data;
- c. melakukan koordinasi dengan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) dan instansi terkait;

d. melaksanakan...


- d. melaksanakan rapat pembahasan *Focus Group Discussion* dan konsultasi publik terkait penyusunan Hasil Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem;
- e. melakukan analisa keterkaitan antara perubahan kualitas lingkungan hidup, kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup dan upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup;
- f. membuat laporan analisa deskripsi peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyuasin.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 20 JUNI 2019

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Tembusan Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR /KPTS/DLH/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG
LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASA
EKOSISTEM KABUPATEN BANYUASIN

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
BERBASIS JASA EKOSISTEM KABUPATEN BANYUASIN

1. Pembina : Bupati Banyuasin.
2. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin.
3. Sekretaris : Kabid. Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin.
4. Anggota :
 - a. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Banyuasin;
 - b. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuasin;
 - c. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin;
 - d. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin;
 - e. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyuasin;
 - f. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin;
 - g. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin;
 - h. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin;
 - i. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin;
 - j. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banyuasin;
 - k. Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Banyuasin;
 - l. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin;
 - m. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin;
 - n. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin.
5. Tenaga Ahli :
 - a. Dr. Yetti Hastiana, M.Sc;
 - b. Dr. Ir. Marhaini, MT;
 - c. Dr. Ir. Yunan Hamdani, MT;
 - d. Dr. Azwardi, SE, M.Si;
 - e. Dr. Moh. Rasyid Ridho, M.Si;
 - f. Neni Triana, ST.

6. Sekretariat...

6. Sekretariat : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin.
Staf Sekretariat : a. Dechristmas, ST, M.Si;
b. Eko Andriyanto, SP, M.Si;
c. Widya Astuti, SKM, M.Kes;
d. Handi Irawan, SE;
e. Muhammad Sepriyanto, S.Pd;
f. Nur Apni Oktavia;
g. Puspa Ayu Pitayati, S.Pi;
h. Arita Ariani, ST;
i. Fitria Damayanti, SH.

BUPATI BANYUASIN, .


H. ASKOLANI